

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN RELAKSASI PEMBIAYAAN GADAI KREDIT CEPAT  
AMAN (KCA) SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI PT. PEGADAIAN  
CABANG TARANDAM PADANG**

**Oleh:**



**AFDHAL FIKRY**

**1710113093**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing :**

**Zahara, S.H., M.H**

**Shafira Hijriya, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Pandemi *covid-19* membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia khususnya nasabah KCA Pegadaian Cabang Tarandam Padang. KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Dengan adanya *covid-19* ini mempengaruhi kestabilan ekonomi nasabah sehingga menimbulkan berbagai kendala yang dialami oleh nasabah KCA. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: mengapa terjadi perlambatan dalam pembayaran oleh nasabah yang mengajukan gadai Kredit Cepat dan Aman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, bagaimana kendala dan solusi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang kepada nasabah yang mengalami perlambatan dalam pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadinya perlambatan pembayaran yang dihadapi oleh nasabah yang mengajukan gadai Kredit Cepat dan Aman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang dan untuk mengetahui kendala serta solusi dari perlambatan pembayaran yang terjadi pada nasabah gadai (KCA) yang terjadi di tengah pandemi *covid-19* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: dengan adanya pandemi *covid-19* ini berdampak pada kestabilan ekonomi para nasabah yang mengakibatkan timbulnya berbagai kendala yaitu Keterbatasan tenggat waktu, Tidak ada penurunan bunga cicilan bagi nasabah yang tertunda dalam pelunasan, Relaksasi perpanjangan waktu hanya 30 (tiga puluh) hari untuk pelunasan, Tidak adanya penggolongan bagi nasabah, Tidak ada sistem pembayaran secara cicil, Ketidakpuasan debitur akan taksiran harga barang yang ditetapkan, Tidak mampuan lainnya oleh debitur untuk melakukan pembayaran secara *online* dan PT. Pegadaian berdasarkan Instruksi Direksi yang dikeluarkan yaitu Instruksi Direksi Nomor 28/ID/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Relaksasi Kredit Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA).

**Kata Kunci** : gadai, kredit, restrukturisasi, Pandemi *Covid- 19*